



LETTER of ACCEPTANCE (LoA)

Nomor: 040/Constitutio/LoA/VIII/2026

Tim penyunting Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik menerangkan bahwa:

ID Artikel/Judul : 6595 / Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir di Area Terlarang di Kota Banda Aceh (Analisis Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)

Penulis : Nafsan Abidarda^{1*}, Fakhurrazi M. Yunus², Nurul Fithria³, Ida Friatna⁴, T. Surya Reza⁵

Afiliasi : 1 s.d 5 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email : 220106120@student.ar-raniry.ac.id^{1*}, fakhurraz.myunus@ar-raniry.ac.id², nurul.fithria@ar-raniry.ac.id³, ida.friatna@ar-raniry.ac.id⁴, t.suryareza@ar-raniry.ac.id⁵

Berdasarkan hasil review tim Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik status *diterima*, Jurnal akan publish di Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli - Desember Tahun 2026, dengan alamat web OJS: <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/ jurnal lain.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.



Meulaboh, 27 Agustus 2026
Editor in Chief

[Signature]
Yulia Susantri, MH



Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir di Area Terlarang di Kota Banda Aceh (Analisis Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)

**Nafsan Abidarda¹, Fakhurrrazi M. Yunus², Nurul Fithria³,
Ida Friatna⁴, T. Surya Reza⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email: 220106120@student.ar-raniry.ac.id¹, fakhurrfaz.myunus@ar-raniry.ac.id²,
nurul.fithria@ar-raniry.ac.id³, ida.friatna@ar-raniry.ac.id⁴, t.suryareza@ar-raniry.ac.id⁵

ABSTRAK

Pelanggaran parkir di area terlarang merupakan persoalan serius yang mengganggu kelancaran lalu lintas di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realitas pelanggaran parkir di area terlarang serta efektivitas penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara mendalam dengan aparat Dinas Perhubungan, masyarakat dan pelanggar parkir, dan didukung oleh studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan hasil temuan di lapangan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor: faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan pelanggaran parkir di area terlarang masih sering terjadi, berdasarkan data penegakan hukum yang di lakukan oleh petugas Dishub terdapat peningkatan pelanggaran di antara tahun 2024-2025, upaya penegakan hukum yang di lakukan Dishub masih kurang memiliki efek jera bagi pelanggar parkir di area terlarang, berdasarkan data penegakan hukum pihak dishub lebih mengutamakan upaya nonyustisial dari pada yustisial yang dinilai cukup membuat efek jera bagi pelanggar. Dapat disimpulkan yang bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir di area terlarang di Kota Banda Aceh belum efektif, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan mengutamakan yustisial yang dapat mengurangi pelanggaran parkir di area terlarang serta di perlukan sosialisasi kepada masyarakat dan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas yang berkelanjutan.

Kata kunci: Efektivitas Hukum, Penegakan Hukum, Pelanggaran Parkir, Area Terlarang

Pendahuluan

Pertumbuhan pesat sebuah kota berkaitan erat dengan kebutuhan transportasi yang kian meningkat (Manan, 2018). Di Kota Banda Aceh, jumlah kendaraan bermotor setiap tahun mengalami kenaikan signifikan. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya volume kendaraan di jalan sehingga memicu kemacetan pada sejumlah ruas jalan strategis. Salah satu penyebab bertambahnya kepadatan lalu lintas adalah kebiasaan masyarakat memarkirkan kendaraan secara tidak tertib, terutama di lokasi yang dilarang oleh rambu lalu lintas.

Parkir sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai bagian dari sistem transportasi. Permasalahan parkir bukan hal baru di Indonesia; hampir di setiap daerah masalah ini muncul. Parkir melibatkan kendaraan bermotor maupun non-bermotor. Jika tidak diatur dengan baik, keberadaan tempat parkir justru dapat mengurangi keindahan dan kenyamanan kota. Selain itu, memarkir kendaraan secara sembarangan di badan jalan akan mengganggu kelancaran lalu lintas. Parkir merupakan kebutuhan penting bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya dapat ditempatkan di lokasi yang mudah diakses, salah satunya adalah di sepanjang tepi jalan umum (Anggara, 2014).

Parkir adalah tempat untuk menempatkan atau memangkal suatu kendaraan baik itu kendaraan angkutan maupun barang (bermotor maupun tidak bermotor) dengan memberhentikan pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu (Suthanaya, 2023). Menurut Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir merupakan kondisi di mana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Oleh karena itu, setiap perbuatan parkir yang melanggar ketentuan yang berlaku termasuk sebagai pelanggaran hukum lalu lintas.

Efektivitas mempunyai beberapa makna, dalam kamus besar bahasa Indonesia terdapat tiga makna efektivitas, makna yang pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Makna yang kedua manjur atau mujarab dan makna yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif di ambil dari kata efek yang artinya akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas adalah keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu (Iga, 2012). Menurut Soerjono Soekanto efektivitas suatu hukum dapat di lihat dari 5 faktor yaitu; faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Penegakan hukum adalah rangkaian tindakan yang bertujuan memastikan norma-norma hukum benar-benar dijalankan dan menjadi panduan nyata bagi pelaku lalu lintas serta hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan oleh rakyat menjadi kenyataan (Waluyo, 2022).

Untuk memudahkan masyarakat, pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 menetapkan pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir yang membagi fasilitas menjadi dua jenis: parkir di badan jalan (on-street) dan parkir di luar badan jalan (off-street). Di lokasi yang belum disediakan tempat parkir khusus, kendaraan boleh diparkir di badan jalan menjamin mematuhi peraturan dan rambu lalu lintas serta tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas (Abdurahim, 2022). Namun pada kenyataannya banyak warga Kota Banda Aceh yang melanggar aturan tersebut dengan memarkir kendaraan di kawasan yang dilarang oleh rambu lalu lintas. Ini merupakan salah satu persoalan yang cukup meresahkan di Banda Aceh adalah kebiasaan memarkir kendaraan di area terlarang yang seharusnya bebas dari parkir, seperti di tepi jalan umum, trotoar, persimpangan, dan area lain yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Praktik ini bukan hanya membuat kapasitas jalan menyempit, tetapi juga menimbulkan kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Akibatnya, banyak pengguna jalan yang dirugikan, dan mobilitas di kota pun menjadi kurang efisien.

Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (2009), secara jelas mengatur kewajiban pengemudi untuk mematuhi ketentuan berhenti dan parkir sebagaimana tercantum dalam Pasal 106 ayat (4). Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 287 ayat (3) berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sayangnya, masih banyak pengendara yang abai terhadap aturan ini dan memarkir kendaraannya secara sembarangan. Banyaknya pelanggaran semacam ini memunculkan pertanyaan bagaimana efektivitas penegakkan hukum yang dilakukan melalui Dinas Perhubungan yang berupaya menciptakan lalu lintas yang tertib. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam sendiri larangan terkait parkir ini tidak secara langsung dijelaskan, Namun dijelaskan hal yang berkenaan dengan Perintah menaati peraturan pemerintah (Ulilamri) pada QS. An-Nisa: 59 :

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)". (QS. An-Nisa: 59)

Lebih lanjut diatur pada Pasal 106 ayat 4 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di jelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan parkir. Selanjutnya Pasal 287 disebutkan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106

ayat (4) huruf b dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Serta Peraturan Waliota No. 26 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penguncian Roda Kendaraan Bermotor yang Melanggar Rambu Lalu Lintas dalam Wilayah Kota Banda Aceh, Pasal 4 : Objek penguncian roda dan/atau pemindahan kendaraan bermotor (derek) adalah : huruf (a) setiap kendaraan bermotor yang melanggar rambu/marka dilarang parkir dan huruf (b) setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk aktifitas dagang/jual beli langsung (bukan distribusi) yang mengganggu ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas.

Penelitian terkait pelanggaran parkir telah banyak dilakukan oleh para akademis, penelitian pertama dalam sebuah skripsi berjudul *"Peran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Dalam Mengatasi Parkir Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009"*. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Perhubungan Aceh dalam mengatasi para parkir illegal di Kota Banda Aceh, dan bagaimana tinjauan peran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Peran Dinas Perhubungan dalam mengatasi parkir ilegal (Abdurahim, 2022).

Penelitian kedua, dalam sebuah skripsi berjudul *"Pembinaan dan Penataan Parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh"*. Dalam Penelitian ini berfokus pada pembinaan parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh serta penataan parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh (Amna, 2023).

Penelitian ketiga, dalam sebuah penelitian berjudul *"Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Parkir Di Badan Jalan di Kota Banda Aceh"*. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab pelanggaran parkir di badan jalan, serta bagaiman upaya penanggulangan terhadap pelanggaran aturan parkir dan hambatan terhadap upaya penanggulangan aturan parkir (Syahputra et al., 2018).

Keempat penelitian di atas sangat berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini lebih berfokus kepada realitas pelanggaran parkir di area terlarang dan efektifitas penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir di area terlarang yang di analisis Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan rujukan pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang menilai efektivitas berdasarkan lima faktor: hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan: pertama, bagaimana realitas pelanggaran parkir di area terlarang di Kota Banda Aceh; dan kedua, bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir di area terlarang di Kota Banda Aceh yang dianalisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum lalu lintas dan menjadi

masukannya bagi pemangku kebijakan dalam upaya peningkatan ketertiban berlalu lintas di Kota Banda Aceh.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan yuridis-empiris, yaitu kombinasi antara kajian terhadap norma hukum positif dan pengamatan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antara hukum dan perilaku sosial, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum (Nadiffa & Saebani, 2024).

Pendekatan yang dipilih adalah deskriptif kualitatif, bertujuan memperoleh data berupa penjelasan dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber, serta mengamati perilaku yang muncul dalam fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif mengumpulkan data berupa kata-kata dan gambar, dirancang untuk menggali pemahaman mendalam serta menangkap makna suatu fenomena (Albi Anggito, 2018).

Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, masyarakat, serta 5 pelaku pelanggaran parkir. Selain itu dilakukan observasi langsung pada lokasi-lokasi parkir terlarang di Kota Banda Aceh. Sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan narasumber terkait, observasi lapangan pada kawasan yang rawan pelanggaran parkir, dan studi dokumentasi terhadap beragam regulasi, laporan, dan pemberitaan mengenai penanganan parkir liar di Kota Banda Aceh. Sedangkan teknik analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif kualitatif dengan rujukan pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang menilai efektivitas berdasarkan lima faktor: hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.

Pembahasan/hasil

A. Realitas Pelanggaran Parkir di Area Terlarang Kota Banda Aceh

Berdasarkan Perwal Banda Aceh No. 22 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran pada pasal 6 setidaknya ada 6 zona lokasi resmi parkir yaitu:

- a. Zona A Wilayah Pasar Aceh (Jalan Tgk. Chik Ditiro, Mohd Jam, KH. Ahmad Dahlan, Diponogoro, T.A. Jalil, Cut Ali, Tgk. Chik Pante Kulu, Ramasetia, Cut Meutia, Abu Lam U, Sultan Iskandar Muda);
- b. Zona B Wilayah Peunayong (Jalan T. Hamzah Bendahara, Al Huda, T.P. Polem, TWK. Daudsyah, WR. Supratman, Khairil Anwar, S.R. Safiatuddin, Ahmad Yani, Kartini, S.M. Yamin, Pocut Baren, Hasan Krueng Kalee, Syiah Kuala, Kuta Karang, Gabus, Ayah Gani);

- c. Zona C Wilayah Darussalam (Jalan Tgk. Daud Beureueh, T. Nyak Arief, Malahayati, Rukoh, H. Dimurthala);
- d. Zona D Wilayah Setui (Jalan T. Umar, Simpang RS Meuraxa, Sudirman);
- e. Zona E Wilayah Neusu (Jalan Hasan Saleh, Sultan Malikul Saleh, Mr. Muhammad Hasan, T. Hasan Dek, Tgk. Imum Luengbata, Taman Makam Pahlawan, Nyak Adam Kamil);
- f. Zona F Wilayah Ulee Kareng (Jalan T. Iskandar, T.P. Nyak Makam, Prof. Ali Hasyimi).

Selain lokasi yang tidak terdapat pada pasal 6 tersebut, adalah lokasi area terlarang parkir. Pelanggaran parkir di area terlarang adalah suatu tindakan menempatkan kendaraan pada tempat yang dilarang oleh rambu, marka, atau aturan parkir setempat misalnya di badan jalan, di zona yang diberi tanda larangan parkir, atau di lokasi yang bisa mengganggu kelancaran lalu lintas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelanggaran parkir di area terlarang masih sering terjadi, Menurut Aqil selaku Kepala bidang perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mengatakan bahwa pelanggaran parkir selalu ada dan itu ada yang bersifat Insidentil dan juga atas kelalaian para pengemudi tersebut, Beliau juga menyampaikan bahwa area yang sering terjadi pelanggaran adalah Kawasan Tertib Lalulintas (KTL) area tersebut mencakup dari Tugu Simpang Lima Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureuh hingga Tugu Simpang Mesra Jl. Teuku Nyak Arief, tempat-tempat yang sering terjadi pelanggaran di depan Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, didepan Bank Aceh dan juga di depan sekolah.

Berdasarkan Hasil observasi, berikut data terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada tahun 2024:

Table. 1 Rekapitulasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran parkir Tahun 2024

No	Bulan	Jenis Penegakan Hukum		Jumlah Pelanggaran
		Himbauan	Teguran & Tilang	
1	Januari	54	-	54
2	Februari	60	-	60
3	Maret	-	9	9
4	April	13	4	17
5	Mei	4	14	18
6	Juni	7	18	25
7	Juli	5	21	26
8	Agustus	17	1	18
9	September	21	-	21
10	Oktober	10	21	31
11	November	23	33	56
12	Desember	43	1	44
Total		250	122	372

Sumber data: Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Sebagaimana yang tercantum di atas dapat di lihat bahwa penegakan hukum yang di lakukan oleh para petugas dinas Perhubungan Kota Banda Aceh masih kurang optimal, Namun berdasarkan data tahun berikutnya penegakan hukum yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mengalami peningkatan pelanggaran, berikut data penegakan hukum tahun 2025:

Table. 2 Rekapitulasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran parkir Tahun 2025

No	Bulan	Jenis Penegakan Hukum			Jumlah Pelanggaran
		Himbauan	Teguran	Tilang	
1	Januari	65	57	23	145
2	Februari	92	86	17	195
3	Maret	43	32	6	81
4	april	60	52	12	124
5	Mei	60	51	4	115
6	Juni	127	99	7	233
7	Juli	78	51	7	136
8	Agustus	92	66	17	175
9	Septmber	96	87	14	197
10	Okteber	59	32	10	101
11	November	83	72	8	163
12	Desember	52	33	3	88
Total		907	718	128	1,753

Sumber data: Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Berdasarkan data penegakan hukum tahun 2024–2025 menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mengalami peningkatan pelanggaran dan bahkan bertambah. Berdasarkan hasil observasi dan data penegakan hukum 2025 dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, penegakan terhadap pelanggaran parkir di area terlarang sering dilakukan pada lokasi berikut: Jl. Tgk. Daud Beureuh (KTL), Jl. T. Hasan Dek, Jl. T. Iskandar, Jl. Mr. Mohd. Hasan, Jl. T. Panglima Polem, dan Jl. Syiah Kuala.

Alasan terjadinya pelanggaran parkir di area terlarang di Banda Aceh beragam. Dari hasil wawancara dengan masyarakat di ruas-ruas jalan yang kerap mendapat penindakan, ditemukan sebab-sebab berikut:

1. Parkir Hanya Sebentar
2. Tidak Mengetahui adanya Larangan Parkir
3. Ikut-ikutan parkir
4. Kurangnya kesadaran pengendara
5. Kurangnya fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 orang di lokasi yang kerap terjadi pelanggaran parkir di area terlarang yang terdiri dari mahasiswa atau pelajar dan masyarakat umum, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Table. 3 Pengetahuan Masyarakat Terhadap Parkir

No	Pengetahuan Masyarakat	Mahasiswa		Umum		Jumlah	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Mengetahui Undang-undang No 22 Tahun 2009 LLAJ	3	0	0	2	3	2
2	Mengetahui Adanya Rambu-rambu larangan Parkir	3	0	2	0	5	0
3	Mengetahui adanya sanksi	2	0	0	3	2	3

Berdasarkan hasil wawancara dari 5 orang pelanggar parkir di area terlarang kota Banda Aceh, kelima orang tersebut memiliki alasan tersendiri untuk melakukan pelanggaran parkir di area terlarang yang telah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, berikut dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 4 Alasan Pelanggaran Parkir

No	Alasan Pelanggaran Parkir	Pelaku	Persentase
1	Kurangnya Kesadaran	2	40%
2	kurangnya Fasilitas Parkir	2	40%
3	Rendahnya pengetahuan Hukum	1	20%
Jumlah		5	100%

Dari data yang telah disampaikan di atas dapat dilihat bahwa realitas pelanggaran parkir di area terlarang masih sering terjadi, Aqil juga menyampaikan selaku kepala bidang perparkiran kota banda aceh, pelanggaran akan selalu ada namun diharapkan jumlah berkurang, pihak Dishub juga berupaya mengurangi pelanggaran dengan menerapkan tindakan nonyustisial dan yustisial.

Sesuai Dengan Undang- Undang No 22 Tahun 2009 LLAJ Dan Undang-undang No 22 Tahun 2002 Kepolisian Republik Indonesia, Dinas Perhubungan dan Pollantas bersama-sama melakukan penindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran parkir yaitu:

1. Non-Yustisial yang berfokus pada pendidikan, pendekatan kemanusiaan, dan peningkatan kesadaran publik, tanpa menggunakan proses peradilan atau hukuman pidana, bertujuan membimbing pelanggar agar secara sukarela mematuhi ketentuan melalui kegiatan sosialisasi, pemberian teguran, dan pembinaan (Maspaiteella & Hakim, 2025). Dalam Hal Ini Dishub Kota Banda Aceh Menempelkan stiker kepada kendaraan pelaku pelanggaran parkir.
2. Yustisial, Apabila nonyustisial tidak efektif dan pelanggaran masih berlanjut, pihak Dishub Kota banda Aceh Mengambil Tindakan hukum berupa pengembokkan roda terhadap kendaraan yang melanggar rambu-rambu

parkir serta menempelkan stiker yang berbeda dengan stiker teguran atau peringatan. Stiker ini ditempelkan bersamaan dengan dilakukannya pengembokan roda oleh petugas, pelanggar dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di stiker tersebut kemudian para petugas datang ke lokasi untuk membukakan gembok tersebut, kemudian memberikan sanksi berupa tilang peringatan maupun tilang pelanggaran.

B. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir di Area Terlarang di Kota Banda Aceh

Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir di area terlarang di Kota Banda Aceh dapat ditelaah melalui lima faktor yang menurut Soekanto menentukan keberhasilan suatu hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Rahman et al., 2022).

Pertama, Faktor Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur secara jelas ketentuan berhenti dan parkir melalui Pasal 106 ayat (4) huruf e, dengan ancaman pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 pada Pasal 287 ayat (3). Pasal 28 ayat (2) juga melarang perbuatan yang mengganggu fungsi jalan, dan Pasal 275 ayat (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, selain Undang-Undang kota Banda Aceh menerapkan Perwal No 26 tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penguncian Roda Kendaraan Bermotor yang Melanggar Rambu Lalu Lintas Dalam Wilayah Kota Banda Aceh, Pasal 4. Norma-norma tersebut dirumuskan dengan cukup terperinci, ancaman hukuman yang disediakan tergolong dapat memberikan efek jera bagi yang melanggar.

Kedua, Faktor Penegak Hukum, Hak dan kewajiban meruakan peranan bagi para penegak hukum, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peran (Arliman. S, 2019). Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh telah melakukan upaya penegakan berupa pengembokan kendaraan dan penilangan bagi pelanggar untuk mengurangi pelanggaran. Namun, Jika dilihat pada data 2024 dengan jumlah 250 Himbauan dan gabungan antara teguran dan tilang 122 pelanggar dan data 2025 dengan jumlah himbauan 907, teguran 718 serta tilang 128, maka dapat kita lihat bahwa Dinas perhubungan kota Banda Aceh lebih mengutamakan upaya nonyustisial dari pada upaya yustisial sehingga efek jera terhadap pelanggar kurang.

Ketiga, Faktor Saran dan Fasilitas. Fasilitas parkir adalah tempat atau lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan dalam beberapa kurun waktu (Peea et al., 2024). Namun di Banda Aceh sendiri fasilitas tersebut belum

disediakan sepenuhnya di kawasan-kawasan tertentu yang seharusnya membutuhkan lahan parkir yang lebih besar.

Keempat, Faktor Masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini yaitu kesadaran akan mematuhi suatu aturan yang ada kerap juga dikatakan sebagai derajat kepatuhan (Rosana, 2014). Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir masih tergolong rendah. Banyak pengemudi hanya mematuhi aturan saat ada pengawasan petugas, tetapi kembali melanggar ketika pengawasan melemah. Nilai-nilai ketertiban berlalu lintas juga belum sepenuhnya tertanam dalam budaya berkendara masyarakat Kota Banda Aceh. Kondisi ini sejalan dengan indikator kepatuhan hukum menurut Soerjono Soekanto (1982), yang membedakan antara *compliance*, *identification*, dan *internalization* (Ahmad Syahir et al., 2023).

Kelima, Faktor Kebudayaan kebiasaan memarkir kendaraan di tepi jalan atau di area terlarang lainnya yang sebenarnya dilarang telanjur dianggap wajar dan sudah mengakar oleh sebagian masyarakat Kota Banda Aceh. Sejalan dengan temuan (Armanda, 2024), parkir liar banyak dipicu oleh lemahnya koordinasi serta rendahnya kesadaran antara masyarakat, pemilik usaha, dan pemerintah setempat.

Dengan memperhatikan kelima faktor tersebut, penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir di kawasan terlarang di Kota Banda Aceh dapat dikatakan belum efektif sepenuhnya. Meski aturan hukumnya sudah cukup memadai, pelaksanaannya di lapangan masih lebih banyak mengutamakan pendekatan preventif dan persuasif, dukungan sarana belum optimal, tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah, dan budaya tertib parkir belum terbentuk secara kuat, yang menunjukkan bahwa penindakan yang konsisten lebih berperan dalam menimbulkan efek jera dan menurunkan pelanggaran parkir dibanding sekadar keberadaan aturan yang lengkap.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa realitas pelanggaran parkir di area terlarang kota banda aceh masih tergolong tinggi dan berkelanjutan, berdasarkan data penegakan hukum tahun 2024 tercatat bahwa ada setidaknya 372 pelanggaran parkir dan meningkat di tahun 2025 dengan total ada 1,753 pelanggaran parkir yang terjadi, berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat ada beberapa alasan terjadi pelanggaran parkir diantaranya kurangnya kesadaran pengendara, kurangnya fasilitas parkir, dan rendahnya pengetahuan hukum pengendara itu sendiri. Adapun efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir di area terlarang kota Banda Aceh, Bila ditelaah melalui lima faktor efektivitas hukum menurut soejono soekanto dan dianalisis menurut Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum di katakana efektif. Norma Hukumnya Sangat jelas, yakni Pasal 106 ayat (4) huruf e dan Pasal 287 ayat (3), sudah cukup jelas mengatur larangan dan sanksinya dan juga di tambahkan dengan Peraturan Walikota

No 26 tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penguncian Roda Kendaraan Bermotor yang Melanggar Rambu Lalu Lintas Dalam Wilayah Kota Banda Aceh, Pasal 4 yang mengatur terkait penguncian dan derek kendaraan, tetapi penerapan di lapangan di dominasi oleh pendekatan persuasif yaitu berupa tindakan nonyustisial yang berupa himbau dan teguran, sementara penerapan yustisial seperti tilang lebih sedikit, sehingga sehingga efek jera yang dikehendaki Pasal 287 belum sepenuhnya tercapai. Atas dasar temuan ini, penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir di Kota Banda Aceh perlu diarahkan pada beberapa langkah konkret dengan menerapkan sanksi tilang secara lebih konsisten dan juga menambah sarana dan ruang parkir resmi di sekitar titik rawan, serta sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat agar ketertiban berparkir tidak hanya terjadi saat ada pengawasan, melainkan tumbuh dari kesadaran hukum yang sesungguhnya.

Daftar Pustaka

- Abdurahim. (2022). *Peran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Dalam Mengatasi Parkir Illegal Ditinjau Dari Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24494>
- Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, & Masyithah Umar. (2023). Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 930–944. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.246>
- Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher). <https://books.google.co.id/books?id=59V8DwAAQBAJ>
- Amna, K. (2023). Pembinaan Dan Penataan Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. *Jurnal Masalah Hukum*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30982/%250>
- Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik* (Cetakan I). CV Pustaka Setia. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/11004>
- Arliman, S, L. (2019). MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK DI NEGARA HUKUM INDONESIA. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>
- Armanda, B. (2024). Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(4), 477–481. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i4.351>
- Iga, R. (2012). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Surabaya*, 1, 0–216. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/7675/8054a>
- Manan, A. (2018). *Aspek-aspek pengubah hukum* (Edisi I). Prenada Media. https://books.google.co.id/books/about/Aspek_aspek_Pengubah_Hukum.html?id=GYqSAAAACAAJ&redir_esc=y
- Maspaitella, L. B., & Hakim, A. R. (2025). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Parkir Liar di Kota Surabaya. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7), 1–23. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i7.838>

- Nadiffa, W. A., & Saebani, B. A. (2024). Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 41–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v9i2.8263>
- Peea, S. E., Mustamu, J., & Saija, V. J. E. (2024). Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap pelanggaran Parkir Di Kota Ambon. *Jurnal Saniri*, 4(2), 98. <https://doi.org/10.47268/saniri.v4i2.2179>
- Putra, M. risqi nur dwitama. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Parkir Liar Di Kota Makassar*. 1–2.
- Rahman, M. Y., Pawennei, M., & Kamal Hidjaz, & M. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Parkir Ilegal Di Daerah Wisata Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba. *Journal of Lex Generalis*, 3(September), 1482–1495.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Suthanaya, P. A. (2023). *Rekayasa Lalu Lintas*. Penerbit Cv. Sarnu Untung. <https://books.google.co.id/books?id=GrOtEAAAQBAJ&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>
- Syahputra, M. Z., Fakultas, M., Universitas, H., Kuala, S., Hukum, F., & Syiah, U. (2018). *PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PARKIR DI BADAN*. 2(2), 309–320.
- Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pub. L. 106 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=LA5zEAAAQBAJ>